

## ABSTRAK

Vina Octapiani. *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang Cerai Gugat.*

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di Pengadilan Agama Bandung, pada Tahun 2015 perkara yang dimediasi sejumlah 841 perkara, berhasil 17 perkara dan tidak berhasil 804 perkara. Salah satu perkara yang dimediasi dan berhasil adalah perkara Cerai Gugat Nomor 3271 Tahun 2015 yang berhasil pada mediasi ulang. Perkara cerai gugat yang diselesaikan melalui mediasi tersebut dapat dianalisa dari berbagai aspek, antara lain upaya mediator dalam mendamaikan para pihak, respon para pihak, faktor penunjang dan penghambat, serta keberhasilan Pengadilan Agama Bandung dalam mediasi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui posisi perkara dan proses pelaksanaan mediasi, upaya mediator dalam mendamaikan para pihak, respon para pihak dalam melaksanakan proses mediasi, faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat mediasi dalam perkara cerai gugat, serta keberhasilan Pengadilan Agama Bandung dalam melaksanakan mediasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan proses pelaksanaan mediasi pada perkara cerai gugat dan menganalisa faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memediasi para pihak pada perkara cerai gugat tersebut didukung oleh berbagai faktor. Faktor penunjang yaitu tempat dan waktu mediasi, dukungan para pihak, kesadaran para pihak. Selain itu proses mediasi yang sesuai dengan ketentuan, pihak tergugat yang tidak ingin bercerai, serta dibantu oleh mediator yang kompetitif. Sedangkan faktor penghambat terletak pada pihak penggugat yang ingin tetap bercerai, serta sifat tertutup dari penggugat dan tergugat pada proses mediasi pertama. Keberhasilan Pengadilan Agama dalam memediasi dianalisa dari 3 aspek, yaitu aspek substantif, aspek prosedural dan aspek psikologis.

Keberhasilan Pengadilan Agama Bandung dalam memediasi perkara Nomor 3271 Tahun 2015, memberikan dampak positif dengan menyelesaikan perkara melalui mediasi terhadap masalah penumpukan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung serta terciptanya rasa keadilan di antara para pihak. Selain itu, upaya perdamaian dapat terus diusahakan oleh seorang mediator dengan berbagai usaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan para pihak.